

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 062/REKTOR/KPT/IX/2022

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Akademik Semester Ganjil T.A 2022/2023 agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan pedoman yang berlandaskan pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Ganjil T.A 2022/2023 yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman yang berlaku dalam menyelenggarakan Semester Ganjil T.A 2022/2023
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 September 2022
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Dosen;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Staf Admin Fakultas.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 062/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Ganjil
Tahun Akademik 2022/2023

Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

A. Ketentuan Umum

1. Penyelenggaraan Akademik dirancang sedemikian rupa sehingga tetap mencerminkan kejujuran dan nilai-nilai UNIBI;
2. Penyelenggaraan Akademik agar tetap berorientasi mutu yang unggul;
3. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstektual, tematik, efektif dan berpusat pada mahasiswa (*Student Center Learning*).

B. Perkuliahan

a) Pelaksanaan Perkuliahan

1. Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2022/2023, perkuliahan Semester Ganjil T.A 2022/2023 dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022;
2. Perkuliahan akan diselenggarakan secara *Blended Learning* untuk seluruh mata kuliah, baik teori maupun praktikum;
3. Seluruh mata kuliah untuk semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga) sesuai kurikulum (mata kuliah yang akan diikuti mahasiswa Angkatan 2022 dan 2021) diselenggarakan luring (*offline*) sampai dengan UTS (UTS juga diselenggarakan secara luring), dan untuk selanjutnya perkuliahan setelah UTS diselenggarakan secara daring (UAS juga diselenggarakan secara daring);
4. Seluruh mata kuliah untuk semester 5 (lima) dan semester 7 (tujuh) sesuai kurikulum (mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa Angkatan 2020 dan 2019) diselenggarakan secara daring (*online*) sebelum UTS (UTS juga diselenggarakan secara daring), dan untuk selanjutnya perkuliahan setelah UTS diselenggarakan secara luring (UAS juga diselenggarakan secara luring);
5. Fakultas dapat mengajukan perubahan pelaksanaan UTS maupun UAS menjadi daring atau luring sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran;
6. Mata kuliah yang jadwal perkuliahannya adalah daring (*online*) diselenggarakan dengan metode langsung (*synchronous*) dan tidak langsung (*asynchronous*);



7. Pertemuan pertama pada mata kuliah yang disenggarakan secara daring (*online*) wajib menggunakan metode langsung (*synchronous*);
8. Ketentuan dalam pelaksanaan perkuliahan daring (*online*) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode langsung (*synchronous*) minimal 70% dari total pertemuan daring atau sebanyak 5 kali pertemuan dari 7 pertemuan daring;
 - b. Pelaksanaan perkuliahan wajib sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan Universitas, kecuali atas kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa dan harus atas ijin Dekan dan persetujuan bagian Akademik;
 - c. Mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan yang berbentuk *synchronous* wajib menyalakan kamera, kecuali atas ijin dosen, maka mahasiswa dapat menonaktifkan kamera, apabila mahasiswa tidak mengaktifkan kamera tanpa ijin dosen, maka dosen berhak menganggap mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan;
9. Perkuliahan dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) maupun Standar yang ditetapkan oleh Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh mata kuliah dalam proses pembelajaran harus sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b. Mata kuliah yang sama wajib menggunakan RPS yang sama meskipun terbagi ke dalam beberapa kelas ataupun dosen;
 - c. Materi/bahan ajar dan tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran harus merujuk pada Capaian Pembelajaran;
 - d. Pemberian beban perkuliahan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yaitu:
 - 1 (satu) SKS mata kuliah setara dengan 170 menit per minggu per semester (tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan mandiri 60 menit) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial;
 - 1 (satu) SKS mata kuliah setara dengan 170 menit per minggu per semester (tatap muka 100 menit dan mandiri 70 menit) pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis;
 - 1 (satu) SKS mata kuliah setara dengan 170 menit per minggu per semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek studio,



praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau pembelajaran lain yang sejenis;

- e. Dosen wajib membuat asesmen untuk setiap pertemuan dengan menggunakan kuis, *pre-test*, *post-test*, dan sejenisnya untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran pada pertemuan tersebut;
 - f. Setiap dosen diminta untuk mendesain perkuliahan baik materi maupun tugas secara efektif untuk mencapai Capaian Pembelajaran dengan proporsional yang tepat.
10. Presensi mahasiswa dan berita acara perkuliahan untuk perkuliahan yang dilakukan secara luring (*offline*) tetap menggunakan SIAKAD;
11. Presensi mahasiswa dan berita acara perkuliahan untuk perkuliahan yang dilakukan secara daring (*online*) menggunakan *platform e-learning* UNIBI dan akan secara otomatis tersinkronisasi dengan SIAKAD.

b) Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan

1. Kehadiran Mahasiswa Perkuliahan Luring (*offline*) ialah mahasiswa dianggap hadir kuliah apabila mahasiswa hadir secara fisik di kampus untuk melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan atau melakukan kegiatan akademik lain;
2. Kehadiran Mahasiswa Perkuliahan daring (*online*) dengan metode langsung (*synchronous*) dan metode tidak langsung (*asynchronous*), yaitu:
 - a. Perkuliahan Metode *Synchronous*, ialah mahasiswa dianggap hadir kuliah apabila bergabung dengan media *synchronous* seperti *platform e-learning* UNIBI, Zoom, Google Meet atau sejenisnya dengan tetap menyalakan kamera;
 - b. Perkuliahan Metode *Asynchronous* ialah mahasiswa masuk ruang kuliah di *platform e-learning* UNIBI untuk selanjutnya melakukan presensi dan juga mengakses materi, mengerjakan tugas dan/atau atas arahan dosen.

C. Media Pembelajaran Daring

1. Perkuliahan daring (*online*) wajib menggunakan *platform e-learning* UNIBI;
2. *Platform e-learning* dapat disinkronisasi secara otomatis terhadap SIAKAD untuk melakukan presensi, kuis, tugas, praktikum, UTS dan UAS, sehingga nilai yang di-input dosen ke



platform *e-learning* oleh sistem akan disinkronisasi ke dalam SIAKAD;

3. Kapasitas *Hard Disk* agar dapat digunakan secara efisien maka untuk upload dokumen (pada el.unibi.ac.id) dibatasi sebesar 2.6 MB per orang per pertemuan (tugas mahasiswa maupun materi dari dosen);
4. Format file yang dapat diupload adalah PDF. Apabila tugas/materi dalam bentuk video, maka disarankan untuk mengupload ke platform lain seperti; youtube dan mencantumkan link pada Platform E-Learning.

D. Pengaturan SIAKAD agar dapat sinkron dengan *e-Learning*

1. Format penulisan untuk Kuis, Tugas, Praktikum, UTS, dan UAS pada E-Learning harus seragam karena untuk keperluan sinkronisasi yang disesuaikan dengan SIAKAD (*Case Sensitive*);
2. Dosen harus melakukan pengaturan (*setting*) bobot penilaian pada SIAKAD (eureka.unibi.ac.id);
3. Dosen harus melakukan pembuatan *gradebook* pada platform *e-learning* (el.unibi.ac.id);
4. Adapun aturan pembuatan komponen dan pengisian nilai pada el.unibi.ac.id dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. Bagian 1: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UTS (dilakukan sejak awal perkuliahan sampai minggu UTS)
 - b. Bagian 2: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UAS (dilakukan setelah Minggu UTS).

E. Praktikum

1. Pelaksanaan praktikum/praktik kerja diharapkan dilaksanakan sesuai pembagian angkatan, namun Fakultas dapat mengajukan perubahan sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran;
2. Praktikum/praktik kerja yang dilaksanakan secara daring, maka dosen harus menyampaikan petunjuk praktikum melalui Video Konferensi atau Video Tutorial;
3. Praktikum/praktik kerja yang dilaksanakan secara daring, maka mahasiswa harus mendokumentasikan hasil praktiknya dalam bentuk foto atau video dan kemudian dikirim kepada dosen.

F. Monitoring Perkuliahan

1. Dekan dan Ketua Program Studi memantau pelaksanaan perkuliahan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Fakultas mengirimkan laporan mingguan melalui email ke wrau@unibi.ac.id paling lambat hari Selasa untuk perkuliahan minggu sebelumnya (template akan diatur dalam ketentuan terpisah).



G. Penelitian dan Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir

1. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan data penelitian dapat melanjutkan mengolah data yang sudah ada dan/atau menambahkan dengan data yang diperoleh secara daring dan/atau secara luring di lapangan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing;
2. Proses pembimbingan skripsi agar dilakukan secara luring;
3. Fakultas dan Program Studi wajib mengawal dan menjaga kualitas proses pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar yang ditetapkan oleh Universitas;
4. Fakultas dan Program Studi wajib memantau kemajuan pengerjaan skripsi/tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa melalui dosen pembimbing yang telah ditetapkan.

H. Pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Tugas Akhir

Tata cara pelaksanaan ujian proposal atau sidang skripsi/tugas akhir di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 wajib dilaksanakan secara luring (*offline*).

I. Kerja Praktek

Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam bentuk kerja praktik lapangan yang dilaksanakan di masyarakat/instansi/lembaga dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau dengan metode pembelajaran lain yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan mitra industri.

J. Tanggal Penting pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

03 Oktober 2022	Awal Perkuliahan
21 - 25 November 2022	Ujian Tengah Semester (UTS)
30 Januari - 3 Februari 2023	Ujian Akhir Semester (UAS)
10 Februari 2023	Batas Akhir Penginputan Nilai Mata Kuliah

